

ETIKA PENGELOLAAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN

Radhie Munadi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
email: radhie.munadi@uin-alauddin.ac.id

Kaslam

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
email: etos.kaslam@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Hutan merupakan kawasan di muka bumi yang memiliki peran yang sangat penting bagi manusia. Faktanya, telah terjadi kerusakan yang amat parah diakibatkan oleh ulah manusia dalam mengeksploitasi untuk memenuhi kebutuhannya. Dampak dari kerusakan hutan multidimensi bagi keberlangsungan hidup di bumi. Tulisan ini mengkaji nash - nash yang terdapat dalam Al Qur'an terkait etika dalam pengelolaan hutan. Dengan menggunakan metode tafsir tematik, Al Qur'an banyak menyinggung tentang pengelolaan lingkungan hidup khususnya hutan. Peran manusia sebagai khalifatul ardh, menisbatkan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab. Konsep kekhalifahan bersifat transenden yang mengamanahkan pengelolaan hutan kepada manusia dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu hutan harus dikelola dengan baik, tidak melakukan pengrusakan dan eksploitasi yang berlebihan serta mempertahankan habitat asli atau melakukan konservasi terhadap hutan yang telah rusak. Dengan demikian, hutan dapat terjaga dan lestari sebagai warisan kepada generasi selanjutnya.

Kata Kunci: Pengelolaan Hutan, etika lingkungan hidup, Konsep Khalifah

I. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi¹. Oleh karena itu, manusia memiliki peranan penting dalam mengelola dan mengatur sumber daya alam yang ada di bumi. Pengelolaan yang baik dan benar mutlak dilakukan demi kemaslahatan dan kesejahteraan penduduk bumi. Namun, pengelolaan yang tidak bijak dan merusak lingkungan, maka akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Terjadinya banyak bencana alam seperti banjir dan longsor merupakan akibat pengelolaan lingkungan yang buruk. Dengan demikian, manusia harus memainkan perannya dengan bijak sebagai khalifah di muka bumi.

Hutan merupakan sebuah kawasan di muka bumi yang memiliki peranan sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia memiliki kewajiban dalam menjaga dan melestarikan hutan sebagai salah satu sumber penghidupan. Sebagai paru-paru dunia, tidak hanya menjadi sumber penghasil oksigen bagi penduduk bumi, tetapi hutan juga memiliki sumber daya yang sangat beragam isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dalam memanfaatkan hasil hutan, manusia harus menggunakan metode eksplorasi yang seimbang dan proporsional agar hutan tetap terjaga keseimbangannya. Oleh karena itu, di satu sisi manusia dapat memenuhi kebutuhannya dan disisi lain hutan tetap lestari.

Kerusakan hutan terjadi karena pengelolaannya yang bersifat eksploitatif. Artinya, hutan dijadikan objek dalam mencari keuntungan jangka pendek tanpa melakukan usaha konservasi untuk jangka panjang. Misalnya pembabatan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan atau pemukiman, penebangan pohon secara berlebihan dan penambangan dalam wilayah hutan. Akibatnya, hutan kehilangan fungsinya, ekosistem terganggu,

¹ QS. Al Baqarah (2) : 30

hilangnya habitat – habitat hewan liar, dan musnahnya sumber-sumber makanan.

Dampak dari kerusakan hutan ini sangat besar dan memiliki efek yang multi dimensi bagi kehidupan manusia. Asap kebakaran hutan menyebabkan terganggunya aktivitas manusia, banjir bandang dan tanah longsor yang menyerang pemukiman, perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan dan hewan liar yang kehilangan sumber makanan akan masuk ke pemukiman. Kerusakan hutan yang sangat parah, memerlukan waktu yang sangat panjang untuk pemulihannya. Walau demikian juga tidak dapat menjamin akan kembali seperti sediakala.

Hutan memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, antara lain hasil hutan kayu yang didapatkan dengan menebang pohon; dan non kayu yang didapatkan hasilnya tanpa menebang pohon. Hasil hutan berupa kayu terdiri dari berbagai jenis kayu sesuai peruntukannya seperti kayu ulin digunakan untuk bangunan pelabuhan, jembatan, tiang pancang, atau bangunan pintu air; kayu jati untuk bahan *furniture* seperti lemari, pintu, atau kursi; kayu meranti untuk papan lantai, papan peti kemas atau kusen jendela; kayu kruing untuk bangunan rumah, papan geladak kapal atau bantalan rel kereta api; kayu aghatis biasanya digunakan untuk gagang pisau, parang atau keris; dan kayu bakau untuk bahan pembuatan kertas, kayu bakar atau arang.

Sedangkan hasil hutan non kayu berupa rotan yang dapat digunakan untuk membuat perabot rumah tangga atau bahan kerajinan; getah damar yang digunakan sebagai bahan baku industri cat, sabun, vernis dan industri farmasi lainnya; kapur barus dan kemenyan bahan wewangian; gambir untuk penyamakan kulit -kulit; gondorukem sebagai bahan vernis; terpentin sebagai pengencer cat dan tinta; bambu sebagai bahan bangunan rumah dan kerajinan; sutra alam untuk bahan kain sutra dan pohon *Eucalyptus* sebagai penghasil minyak kayu putih. Selain itu terdapat pula potensi pertambangan di kawasan hutan yang berupa tambang marmer dan

semen. Hutan juga digunakan sebagai sarana pariwisata dan laboratorium pendidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu dilakukan penggalian pemahaman tentang pengelolaan hutan dengan berpedoman pada nash – nash al Qur’an, agar mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana seharusnya kita mengelola, memanfaatkan dan menjaga kelestarian lingkungan hutan. Sedangkan lebih spesifik masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah bahwa hutan menyimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dianugerahkan Allah SWT kepada umat manusia untuk dikelola, dimanfaatkan dan dijaga kelestariannya untuk kesejahteraan, namun pada kenyataannya hutan dibabat secara berlebihan, sehingga kerap terjadi bencana alam yang menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Masalah ini perlu solusi dari perspektif al Qur’an yang menekankan pada nilai-nilai spiritual.

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari jawaban dari suatu permasalahan dengan cara mencari informasi sedalam – dalamnya. Metode yang digunakan adalah tafsir tematik, yaitu suatu metode yang digunakan dalam penelitian Al Qur’an dan tafsir dengan cara mengumpulkan ayat -ayat yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Metode ini digunakan untuk mencari solusi lewat pendekatan tafsir Al Qur’an terhadap persoalan – persoalan yang muncul di belahan bumi.

Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan dan penelusuran data online. Data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis data. Penulis menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai situasi dari data yang dikumpulkan mengenai masalah yang diteliti. Kemudian, dilakukan penyajian data dan tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan mengenai etika – etika dalam pengelolaan hutan dengan

menggunakan prespektif Al Qur'an.

III. PEMBAHASAN

a. Penciptaan Langit dan Bumi

Ayat tentang maksud penciptaan langit dan bumi ini adalah tidak lain untuk dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh manusia. Tetapi, orang-orang kufur nikmatlah yang akan mengingkari dan selalu berburuk sangka terhadap apa yang diciptakan oleh Allah kepada manusia. Sebaliknya, merekalah orang-orang yang beriman yang akan mensyukuri atas karunia Allah yang diberikan, dan kelak akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Shaad: 27-28.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي
الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28)

Terjemahnya:

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?" (QS. Shad: 27-28)

Ibnu Abbas dalam penjelasannya dikutip dalam kitab *Tafsir al-Bagawi* karya (Al-Bagawi 1997) menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi ini tidak diperuntukkan sebagai bentuk *reward* atau *punishment*. Para Ahlu Makkah memiliki prasangka bahwa penciptaan langit dan bumi diciptakan hanya bentuk kesia-siaan

semata. Maka merekalah termasuk golongan yang kufur ditempatkan di neraka².

Dalam tafsir (Kementerian Agama RI 2013), hal senada dijelaskan bahwa Allah menciptakan langit, bumi beserta isinya tidak sia – sia. Langit yang dihiasi oleh bintang dan awan, matahari memberikan pancaran sinarnya di siang hari dan bulan yang tampak pada malam hari dengan bentuk yang beragam. Begitupula dengan segala isi bumi, baik yang terdapat dipermukaan maupun yang tersimpan dalam perutnya. Semuanya memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia.

Sumber daya yang diciptakan oleh Allah swt. merupakan bentuk kekuasaan dan kehendak-Nya yang memiliki nilai tak terhingga. Apabila manusia memperhatikan dengan baik, maka seluruh ciptaan-Nya itu tunduk dan patuh pada ketentuan – ketentuan yang berlaku dan tidak bisa dihindari. Begitu juga dengan penciptaan manusia yang tidak bisa melepaskan diri dari ketentuan – ketentuan Allah, seperti bernafas dengan menghirup oksigen, beranak pinak untuk mengembangkan generasi keturunan, kalau ajal sudah tiba, ia kembali ke asalnya.

Pada ayat diatas juga memberikan pelajaran kepada manusia agar selalu berprasangka baik dan menjauhi berprasangka buruk kepada Allah atas segala apa yang diciptakan-Nya. Allah swt. telah menciptakan alam dan seluruh isinya untuk kenyamanan dan kesejahteraan manusia. Begitu sayangnya Allah kepada manusia sebagai makhluk yang sempurna, telah menitipkan keindahan isi bumi ini kepada manusia untuk dimanfaatkan.

Maka dengan diserahkannya pemanfaatan bumi ini kepada manusia, sudah seharusnya mereka berbuat baik untuk bumi ini. Seperti menanam pohon, tidak melakukan pembakaran hutan atau

²Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Bagawi, *Tafsir al-Bagawi*, Juz 7 (Cet. IV; t.t: Dar Tayyibah, 1997), h. 87.

pencemaran lingkungan, dan tidak rakus dengan mengeksploitasi alam secara berlebihan. Selain dari itu, berburuk sangka kepada Allah terhadap penciptaan-Nya, Allah pasti murka dan mengelompokkan mereka kepada golongan *kufur* nikmat dimana balasannya adalah neraka.

Allah swt. Maha Bijaksana menganggap tidak sama para hamba-Nya yang melakukan kebaikan dan orang – orang yang bermaksiat. Bagi Allah swt., orang yang beriman memiliki keistimewaan dibandingkan orang – orang yang memiliki mengingkari keesaan-Nya lagi memperturutkan hawa nafsunya. Orang – orang yang beriman adalah mereka yang memiliki keyakinan akan keesaan-Nya, sehingga memiliki kesadaran yang tinggi terhadap perbuatan yang patut dilakukan terhadap sesamanya dan kepada pencipta-Nya juga termasuk kepada lingkungan alam sekitarnya.

Orang -orang yang melakukan kerusakan di bumi yang dimaksud pada ayat 28 adalah mereka yang tidak mengakui keesaan Allah swt., tidak mempercayai kebenaran Al Qur'an dan hari pembalasan. Oleh karena itu, secara terang-terangan melakukan perbuatan buruk, jauh dari rahmat Allah swt, serta sangat berani melanggar aturan -aturan-Nya. Mereka tidak meyakini akan pertanggungjawaban akhirat atas segala perbuatan buruk yang dilakukan selama hidup di dunia, termasuk dalam melakukan perbuatan merusak lingkungan.

b. Larangan Melakukan Kerusakan di Muka Bumi

Dalam surah Al-Baqarah ayat 60 dijelaskan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada semua manusia tetapi melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana kisah Nabi Musa AS. yang mendoakan umatnya dan Allah menyayangi mereka dengan memancarkan 12 mata air. Dalam Al Quran dijelaskan:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ

(60) مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu," lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (QS. Al-Baqarah: 60).

Imam (al-S|a'labi 1997) menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Nabi Musa meminta air kepada Allah untuk kaumnya kemudian Allah mengabulkan permintaannya dan menyuruh untuk memukul batu sebagai bentuk mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa AS. Kemudian teroancarlah 12 mata air dan kaum Nabi Musa AS menikmati air tersebut. Tetapi di akhir ayat dijelaskan bahwa adanya larangan untuk merusak bumi ini.³

Allah akan selalu memberikan rezeki kepada manusia yang telah disediakan di bumi ini. Manusia cukup mencari tahu proses pemanfaatan yang ada di bumi ini guna memenuhi kebutuhannya, dengan catatan yakni manusia tidak boleh merusaknya, hanya memanfaatkan dan memeliharanya.

Terdapat ayat lain yang menjelaskan tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dalam QS. Al-A'raf/ 7:56-58 dijelaskan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ

³Abu Zaid 'Abdurrahman bin Muhammad bin Makhluf al-S|a'labi, *Al-Jawahir Al-Hisan Fi Tafsir al-Qur'an*, Juz 1 (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.th), h. 249.

سَحَابًا ثِقَالًا سُفِنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ
 نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (57) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ
 لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS Al A’raf 56-58)

Imam Al-Sya’rawi dalam tafsirnya menjelaskan, bumi ini adalah tempatnya para khalifah yakni manusia. Dan manusia diwajibkan agar tidak melakukan kerusakan dimuka bumi ini. Manusia tidak dapat merusak apa yang ada di langit. Mereka tidak dapat merusak planet-planet, tidak dapat mengatur atau merusak gerakan matahari, gerakan bulan dan bintang. Jangkauan tangan manusia hanya dibatas bumi, maka janganlah merusak apa yang telah kalian miliki karena didalamnya terhadap kehidupan. Jika hal

tersebut dirusak, maka kehidupan manusia juga akan rusak.⁴

Ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah swt. memerhatikan akan kesejahteraan manusia dimuka bumi ini, dengan jalan diturunkannya hujan yang akan menumbuhkan pohon dan kelak akan menghasilkan buah. Dengan ini, diharapkan manusia dapat mensyukuri dan selalu memelihara karunia Allah dengan tidak merusaknya.

Larangan Allah swt. terhadap manusia yang melakukan kerusakan di bumi, mencakup semua bidang kehidupan. Tidak hanya kerusakan pada jasmani, rohani manusia tetapi juga sumber-sumber kehidupan seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan, dan lain-lainnya. Bumi telah diciptakan dengan keseimbangan alam yang stabil seperti gunung, sungai, lembah, daratan, hutan, laut, udara dan sebagainya untuk melengkapi segala kebutuhan manusia. Oleh karena itu diharapkan dapat memanfaatkan dengan bijaksana tanpa melakukan kerusakan di muka bumi.

Kerusakan yang terjadi pada masa sekarang ini, misalnya pengemasan barang dengan bungkus plastik sehingga memperbanyak sampah di alam ini. Padahal mengurai sampah plastik akan membutuhkan waktu yang lama bahkan ratusan tahun. Contoh lainnya, menebang pohon di hutan tanpa diimbangi penanaman kembali. Sehingga dapat menyebabkan banjir yang tak terbendung. Contoh lain lagi yakni pengeboran tanah untuk kebutuhan perusahaan, baik pengeboran minyak dan lainnya tanpa melihat dampak disekitar masyarakat. Praktik – praktik seperti inilah yang mempercepat laju kerusakan di bumi.

c. Larangan Eksploitasi Alam

Dalam Al Quran, Allah swt., memerintahkan dengan tegas

⁴Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 7 (Mesir: Akhbar al-Yaum, 1997), h. 157.

kepada manusia untuk menghindari segala bentuk kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan yang parah akan sulit mengembalikan kondisinya seperti sediakala. Pemeliharaan alam dan larangan mengeksploitasi alam dengan mengabaikan pemeliharaannya juga dijelaskan dalam QS. Ar-Rum / 30: 41-42.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانْ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42)-

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (QS. Ar Rum 41-42)

Dalam tafsirnya, (Mutawalli al-Sya’rawi 1997) menjelaskan bahwa kata *zahara* artinya telah nampak dengan jelas. Tetapi dapat juga dipahami bahwa kata jelas itu adalah menjelaskan sesuatu yang ada tetapi tidak Nampak dikarenakan ada sesuatu yang disembunyikan. Padahal kerusakan itu sebenarnya nampak. Maka kerusakan itu ada tetapi para perusak menyembunyikannya, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Sesungguhnya alam dan langit ini diciptakan dengan sempurna dan disiapkan uuntuk kebutuhan manusia, maka sebenarnya tidak akan terjadi kerusakan yang dilihat kecuali kerusakan dari tangan manusia itu sendiri⁵. Eksploitasi alam yang berlebihan dilihat sebagai penyebab utama longsor, banjir dan lainnya. Bencana alam ini tidak

⁵Mutawalli al-Sya’rawi, *Tafsir al-Sya’rawi*, Juz 18, h. 408.

hanya mengorbankan segelintir orang saja, tetapi ratusan bahkan ribuan manusia terdampak akibat eksploitasi alam dan khususnya hutan.

Begitu pula dalam pelajaran ekologi, manusia dan alam saling memiliki hubungan. Manusia ditempatkan pada posisi diatas alam. Manusia sebagai sentral dari alam sendiri. Bahwa keberadaan lingkungan dan alam adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia sendiri bukan untuk dirusak.

Ayat diatas sebenarnya jelas menyatakan bahwa kerusakan ini pastinya merupakan ulah manusia. Karena ulah manusia maka akibatnya akan kembali kepada manusia. Manusia sekarang telah merasakan dampaknya dengan cuaca yang panas dikarenakan ulah tangan manusia sendiri akibat *global warming*. Ini juga dapat diakibatkan karena ulah keteledoran manusia dengan penggunaan pendingin ruangan (AC), yang dibiarkan menyala pada siang dan malam hari. Serta penggunaan bahan bakar minyak industri dan transportasi yang mengeluarkan asap sehingga membuat lapisan ozon di muka bumi ini menipis. Semua yang terjadi ini adalah akibat ulah dan keserakahan manusia.

Ulah perbuatan manusia ini harus dihentikan karena akan berdampak pada manusia sendiri. Contohnya bencana yang terjadi belakangan ini adalah bencana yang timbul akibat ulah manusia. Banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah. Kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan Barat yang memberikan dampak luas terhadap aktivitas manusia hingga ke luar negeri serta menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akibat menghirup asap. Apabila perbuatan ini tidak ditangani secepatnya, maka kerusakan alam akan terus bertambah parah.

Bencana tsunami, gempa, lumpur panas, tanah longsor, banjir merupakan sederet bencana yang hampir tiap tahun terjadi. Bencana-bencana tersebut tidak selamanya karena faktor alam. Seperti banjir dan tanah longsor, keduanya merupakan bencana yang pasti ada campur tangan manusia yang berulah dengan tidak

menjaga alam dan lingkungan. Pembabatan hutan secara berlebihan menyebabkan tanah tidak mampu menyimpan air. Pada saat terjadi hujan, maka air akan mengalir begitu deras tanpa ada lagi akar pohon yang menahan, sehingga terjadilah longsor dan banjir bandang.

Hutan sendiri merupakan anugerah dan karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah swt. kepada manusia. Penciptaan hutan adalah untuk dikelola oleh manusia dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam praktek pengelolaan hutan kebanyakan mengabaikan kelestarian lingkungan. Mengedepankan keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari hutan dengan mengabaikan dampak-dampak ekologis. Penyebab utama dalam masalah hutan adalah maraknya *illegal logging*, perambahan dan alih fungsi hutan atau lahan.

Banjir yang terjadi dikarenakan air hujan yang turun dimuka bumi tidak dapat ditahan dengan baik oleh pepohonan dan tumbuhan bawah. Maka dari itu, merusak hutan adalah sebuah bentuk kemaksiatan dan dosa besar karena menimbulkan *mudhorot* yang besar bagi makhluk hidup lainnya. Padahal dalam Islam telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 205.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ
(205)

Terjemahnya:

Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. (QS. Al-Baqarah: 205).

Dalam kitabnya *Tafsir Alquran Al-'Azim, Juz 1*, (Al-Damsyiqi 1997) memaparkan bahwa ayat ini ditujukan kepada para munafiqun yang selalu memiliki keinginan mengadakan kerusakan di muka bumi. Mereka memusnahkan tanaman, tempat dimana tumbuhnya tanaman, berbuah, serta tempat perkembangbiakan hewan atau alam

hewan. Imma Mujahid mengatakan, jika para munafik melakukan kerusakan dimuka bumi ini, maka Allah dapat menahan hujan demi agar mereka para munafik binasa. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para perusak alam dimuka bumi ini.⁶

Kerusakan itu muncul akibat tangan manusia diletakkan bukan pada tempatnya. Ketika manusia merasakan dampak dan akibat dari ulah mereka dengan diturunkannya bencana, maka mereka akan mengatakan lihatlah apa yang terjadi dimuka bumi ini. padahal itu semua akibat ulahnya sendiri. Disaat itu pulalah mereka akan berbondong-ondong untuk patuh dan taat akan aturan dan ajaran Allah.⁷

Pada ayat ini juga mengajarkan manusia bahwa akibat dari ulah tangan manusia itu akan menjauhkan rahmat Allah kepada manusia. Kerahmatan yang Allah berikan itu berada diawal sebelum terjadi kerusakan, tetapi azab yang Allah berikan itu adalah setelah hilangnya rahmat. Bahwa semua makhluk hidup akan terancam dengan kerusakan hutan. Hutan itu sumber utama manusia dan makhluk lainnya. Didalamnya terdapat air, oksigen, dan penetralisasi racun dalam udara. Bahkan salah satu ancaman Allah akibat kerusakan hutan ini adalah kekurangan air. Sebagaimana dalam QS. Al-Mulk: 30 berikut:.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (30)

Terjemahnya:

Katakanlah: “Terangkanlah kepadaKu jika sumber air kamu kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air megalir bagimu?” (QS. Al-Mulk :30).

Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya *Tafsir Ibnu*

⁶Abu al-Fida Ismail bin Amr Al-Qursyi Al-Basri al-Damsyiqi, *Tafsir Alquran Al-'Azim*, Juz 1 (t.t: Dar Tabibah, 1999), h. 564.

⁷Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz 18, h. 408.

Kas/ir, bahwa air tersebut akan kering dan meresap jauh kedalam lapisan tanah dan bumi, tidak dapat dijangkau dengan cangkul, alat pengeboran atau lainnya dan tidak dapat pula dijangkau oleh tangan-tangan lainnya. Lafal *al-Gaur* adalah kering, lawan kata dari menyemburkan. Maka disebutkanlah kata selanjutnya *Bimaain Ma'in*.

Maksud dari kata itu adalah air yang memancar dimuka bumi ini. tiada kuasa yang dapat memancarkan selain Allah. Maka termasuk dari karunia-Nya, Allah menyemburkan air bagi manusia dan mengalir diseluruh bumi ini dengan sesuai kebutuhan hamba-hambanya. Ada yang membutuhkan secukupnya, ada pula yang membutuhkan banyak. Maka pernahkah manusia berpikir jika air ini menjadi kering. Bagaimana dengan kehidupan dan keberlangsungan makhluk hidup dimuka bumi ini.⁸

Telah banyak ayat Alquran, hadis-hadis serta praktik-praktik *salaf al-salih* menerangkan akan manfaat alam bagi semua makhluk. Mulai dari larangam merusak, ancaman bagi yang merusak. Maka wajarlah jika ulama kontemporer memberikan pendapat bahwa salah satu tujuan *maqasid syariah* adalah menjaga kelestarian alam dan menempatkannya sederajat dengan keselamatan agama, jiwa dan maqasid lainnya. Kenapa? Karena melesatrikan lingkungan hidup dalam hal ini hutan, merupakan salah satu bagian yang menjadi prioritats. Merusak hutan setingkat dengan merusak agama kaena dapat mengancam jiwa.

Oleh karena itu, manusia hendaknya memikirkan akan penanggulangan untuk menyelamatkan lingkungan dan manusianya sendiri. Tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi juga mulai dari diri sendiri. Bahwa kesadaran untuk menjaga hutan dan bumi ini secara umum perlu juga dilandasi atas dasar agama. Agama sangat mengantisipasi ulah manusia dengan melarangnya. Melarang berbuat kerusakan, serta melarang untuk melakukan eksploitasi alam.

⁸Abu al-Fida Ismail bin Amr Al-Qursyi Al-Basri al-Damsyiqi, *Tafsir Alquran Al-'Azim*, Juz 8, h. 564.

Keindahan yang diberikan oleh Allah patut disyukuri dan dinikmati isinya. Tetapi menikmati apa yang ada dimuka bumi ini hanya dapat dirasakan jika tidak dilakukan kerusakan.

d. Etika Pengelolaan Hutan

Etika lingkungan merupakan alternatif yang digunakan dalam mewujudkan keberlanjutan ekologi dengan menyelamatkan lingkungan, sumber daya alam dan ekosistem dari tindakan – tindakan yang pengrusakan (Marfai 2019). Paradigma ini memberikan ide tentang keselarasan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada ekologi dengan peningkatan kualitas hidup dalam arti luas (Marfai 2005). Oleh karena itu, selain memanfaatkan lingkungan sebagai sumber kehidupan, manusia juga harus melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Dalam teori etika lingkungan dikenal teori *Antroposentrisme* dan *Biosentrisme*. Kedua pandangan ini saling bertentangan terkait dengan eksploitasi yang tidak semestinya dilakukan oleh manusia sebagai *kholifatul fil Ard*. Antroposentrisme memandang bahwa manusia adalah pengendali alam. Manusia memiliki kuasa dalam mengelola alam sesuai kepentingannya. Sedangkan biosentrisme adalah paham yang mengangungkan nilai kehidupan yang ada pada ciptaan, sehingga alam harus diperlakukan dengan penuh tanggungjawab moral. Dari kedua paradigma ini maka menghasilkan perspektif yang tepat mengenai hubungan manusia dengan alam. Perspektif masyarakat pada umumnya dapat berubah dan dapat memanfaatkan alam sesuai porsinya. Karena Al-Qur'an menjelaskan bahwa sebagian besar kerusakan yang ada dimuka bumi berasal dari manusia (Fadlilatul and Hidayatullah 2019).

Peran modal sosial sangat efektif dalam menjaga kelestarian Hutan. Modal sosial itu berupa larangan adat yang diterapkan dan diwariskan dari generasi ke generasi, sejak ratusan tahun. Berdasarkan hasil penelitian (Rijal, M.; Noer 2013), kerusakan hutan di Indonesia sangatlah tinggi, salah satu penyebab kerusakannya

adalah cara pandang manusia yang menganggap hutan sebagai sumber daya. Dengan kata lain, akan terjadi konversi hutan menjadi lahan perkebunan dan pertambangan. Keberadaan modal sosial yang dimiliki mampu mengorganisir dan mengelola hutan secara efektif. Elemen modal sosial seperti nilai tradisional, norma, kepercayaan, dan partisipasi membentuk sebuah ikatan dalam komunitas adat sehingga bersedia bekerja sama secara proaktif demi menjaga tradisi dan kearifan lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Safrilsyah 2014) menjelaskan bahwa agama dan lingkungan hidup dianggap dua hal yang terpisah dan tidak memiliki hubungan satu sama lain. Pemahaman ini berkembang di masyarakat sejak beberapa tahun silam, menjadikan agama cenderung tidak berkontribusi nyata terhadap kesadaran manusia untuk menjaga lingkungan. Padahal dalam konsep Islam, lingkungan hidup sangat ditekankan oleh Al-Qur'an dengan berbagai macam dalil dalam Al Qur'an dan Sunnah. Misalnya *al-bi'ah* (menempati wilayah, ruang kehidupan dan lingkungan) yakni lingkungan merupakan ruang kehidupan bagi manusia. Islam memandang ekosistem hutan adalah wilayah bebas (*al-mubahat*) yang harus dilakukan pemeliharaan dengan prinsip kemaslahatan, *maqashid al-syari'ah* dan sunnah Rasulullah Saw.

Ada tiga pandangan yang berbeda dalam melihat kaitan hubungan antara manusia dan lingkungannya. Pertama, pandangan tradisional tentang alam yaitu lingkungan alam dilihat sebagai sesuatu yang memiliki sifat sakral, disembah dan disucikan, sehingga manusia takut merusak alam, sebaliknya hanya mengambil sesuai kebutuhan untuk sekedar penyambung hidup. Di Indonesia sendiri, masyarakat pedalaman seperti di Papua, menjadikan hutan sebagai sumber penghidupan, masyarakat memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, seperti sagu hutan yang menjadi bahan makanan pokoknya.

Kedua, pandangan *refinance* atau sekuler terhadap alam. Akibatnya, eksploitasi terhadap alam sangat berlebihan dan

menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Etika ini mirip dengan *homosentris*, yaitu sebuah paham yang menyatakan bahwa sumber daya alam dapat digali sebesar – besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Tak jarang kita temui hutan lebat yang di Kalimantan terus menerus di konversi menjadi perkebunan kelapa sawit dengan alasan membuka lapangan pekerjaan demi kemakmuran rakyat.

Sedangkan pandangan yang ketiga, yaitu ekosentrisme, yaitu menjadikan faktor lingkungan sebagai pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Hal ini selaras dengan perspektif Al Quran yang berangkat dari konsep kekhalifahan. Konsep kekhalifahan bersifat transenden, yang berarti bahwa lingkungan alam merupakan amanah dari Allah swt., sehingga harus dijaga sebaik-baiknya. Hutan dalam hal ini adalah salah satu lingkungan alam yang harus dikelola dengan baik dan penuh tanggungjawab. Kelak manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak oleh Allah swt., inilah yang membedakan dengan konsep – konsep etika pengelolaan lingkungan lainnya.

Lebih jauh, hubungan manusia dan lingkungannya tidak hanya didasari oleh adanya kebermanfaatannya yang didapatkan, tetapi alam juga harus dihargai. Alam diciptakan oleh Allah swt., untuk memperlihatkan tanda – tanda kekuasaan dan kebesaran-Nya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang tidak benar, berarti sebuah penghinaan yang dilakukan oleh manusia terhadap ciptaan Allah swt. Oleh karena itu, manusia harus hati – hati dalam mengelola lingkungannya khususnya hutan, jangan sampai terjerumus kepada keserakahan, pemborosan dan berlebih-lebihan.

e. Strategi Pengelolaan hutan

Secara umum, hutan dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Ketiganya memiliki definisi dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah

atau kelompok masyarakat untuk dilindungi supaya fungsi ekologisnya dapat berjalan stabil dan kebermanfaatannya kepada masyarakat tetap terjaga. Fungsi pokok hutan lindung adalah penyangga kehidupan berupa pengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan konservasi merupakan Kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok mengawetkan keanekaragaman flora dan fauna beserta habitatnya agar tetap terjaga dan lestari. Hutan konservasi terdiri atas kawasan suaka alam, seperti cagar alam dan suaka margasatwa; Kawasan pelestarian hutan seperti taman nasional, taman hutan rakyat dan taman wisata alam. Sedangkan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi untuk memproduksi hasil hutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Biasanya hutan produksi hanya terdapat satu jenis tanaman, dimiliki oleh perusahaan, hasil hutan dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif serta memiliki pengawasan yang ketat dari pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, luas hutan tetap di Indonesia berjumlah 125.817.022,96 ha dengan rincian:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Hutan Lindung | = 29.578.158,29 ha |
| 2. Hutan Produksi | = 68.828.970,27 ha |
| 3. Hutan Konservasi | = 27.409.894,40 ha |

Masalah pengelolaan hutan di Indonesia sangat rumit. Konservasi yang dilakukan memiliki sejumlah kendala. Laju kerusakan hutan yang semakin lama semakin besar, menyebabkan sulitnya konservasi dilakukan. Data statistik tahun 2000 menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun dan merupakan negara paling parah kerusakan hutan di dunia. Semakin banyaknya hutan yang rusak menyebabkan habitat flora dan fauna khas Indonesia terancam punah. Satwa liar yang kehilangan habitat akan mencari makan di tempat yang lain hingga masuk ke pemukiman warga sehingga terjadi ancaman

bahaya di kedua belah pihak.

Menurut (Faustinus Handi 2017), penyebab utama ekspansi manusia yang makin masif dalam mengeksploitasi hutan adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik bersifat fundamental seperti komoditas pangan maupun derivatif seperti mineral. Berikut ini beberapa strategi pengelolaan hutan yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Strategi Sosial Kultural

Strategi ini melibatkan komunitas masyarakat yang berada di sekitar hutan. Mereka harus diagitasi untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melestarikan hutan. Melalui kearifan lokal yang dimilikinya, mereka dapat membentuk agroforestry, desa ekologis, desa adat, hutan adat, hutan konservasi adat dan sebagainya. Selain menjaga dan melestarikan hutan, ada fungsi ekonomi yang mereka dapat raih dari aktivitas tersebut.

Namun tantangannya adalah harus ketat memilih komunitas masyarakat yang sesuai dan telah teruji memiliki ikatan kultural yang kuat terhadap hutan. Masyarakat yang secara adat dan tradisi telah hidup berdampingan secara turun temurun dengan hutan. Mereka telah paham bagaimana hutan dijaga dan dilestarikan. Dengan demikian, hutan dapat lestari dengan partisipasi masyarakat adat.

2. Strategi Pemberdayaan Ekonomi

Pengelolaan hutan dapat pula dilakukan dengan menyandingkan pemberdayaan ekonomi. Banyak spot-spot keindahan alam dari hutan yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata seperti hutan wisata, permandian alam, air terjun dan sebagainya. Selain menjaga hutan tetap lestari, masyarakat juga dapat mengelola pariwisata sebagai sumber pendapatan.

Pengawasan yang ketat juga harus dilakukan, agar hutan tidak rusak. Pengelola harus menetapkan aturan – aturan yang terperinci

kepada pengunjung wisata. Aturan – aturan yang ditetapkan berupa larangan merusak pohon, membuang sampah, dan sebagainya. Dengan demikian, pengelola merasa bertanggungjawab dalam memelihara hutan.

3. Strategi kebijakan dan regulasi

Strategi pemerintah dalam pengelolaan hutan dilakukan dengan membuat kebijakan dan regulasi. Misalnya membuat Zonasi tata ruang dan tata guna lahan, pemberian izin pengelolaan, dan sertifikasi produk kehutanan. Strategi ini bersifat deterministik, dan tidak melibatkan masyarakat atau komunitas tertentu. Masyarakat harus menaati undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Akan tetapi kelemahannya karena tidak melibatkan masyarakat atau komunitas yang dekat dengan hutan, maka cenderung menjadi kebijakan atas-bawah yang disertai dengan kelambanan birokrasi akibat tuntutan konsensus dari banyak pihak yang terkait. Selain itu, ada potensi penyelewengan yang besar karena pemahaman *good governance* masih belum disepakati secara penuh.

4. Strategi berbasis moral dan etika

Strategi yang berbasis moral dan etika diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam menjaga kelestarian hutan. Sebagai negara yang mayoritas islam, ajaran tentang *fiqh al biah* (fiqh lingkungan hidup) harus diterjemahkan detail dan terperinci untuk diimplementasikan secara nyata di kehidupan sehari -hari.

Strategi ini dapat dilakukan dengan sosialisasi *fiqh al biah* kepada generasi muda. Sosialisasi tersebut dengan memasukkan dalam kurikulum pembelajaran, mengkampanyekan kelestarian lingkungan hutan baik secara *offline* maupun *online*, melalui ceramah – ceramah agama, khutbah jum'at dan bentuk kreatif lainnya. Selain itu, dapat juga menerapkan ekolabel dan halal pada produk hasil

hutan. Dengan demikian, diharapkan penanaman moral dan etika lingkungan kepada generasi muda dan masyarakat umum dapat berkontribusi dalam mempengaruhi sikapnya dalam memandang eksistensi hutan.

Dalam buku *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Yafie 2006) memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan fiqh lingkungan, dimana manusia sebagai khalifah di bumi, harus memiliki perencanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang jelas dan terarah. Berikut ini merupakan prinsip dasar sebagai bentuk pemeliharaan lingkungan hidup diantaranya yaitu:

1. *Perlindungan jiwa raga (hifdh al nafs)*

Hifdh al nafs adalah hak setiap makhluk untuk hidup. Dalam perspektif fiqh lingkungan, setiap jiwa dan raga makhluk hidup adalah sebuah kemuliaan. Oleh karena itu, perlu adanya penjagaan dan perlindungan yang senantiasanya dijalankan tanpa memandang status derajatnya.

2. *Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat.*

Fiqh lingkungan hidup menjelaskan pengaturan kehidupan manusia yaitu interaksi manusia baik dengan Allah swt, sesama manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam. Keselarasan antara tujuan dunia dan akhirat menjadi inti pokok dalam pengelolaan lingkungan hidup. Misalnya manusia memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan roda ekonomi namun tidak melupakan tujuan akhirat yaitu mendapatkan ridho Allah swt.

3. *Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang.*

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus menjaga keseimbangan alam, adanya larangan untuk hidup secara berlebih-lebihan dan mubazzir merupakan salah satu indikasi bahwa kebutuhan produksi dan konsumsi harus seimbang. Dengan adanya

keseimbangan tersebut, maka akan terhindar dari produk yang dibuang secara sia-sia.

4. *Keseimbangan ekosistem harus dijaga*

Sejalan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia juga harus memperhatikan keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan proses pemenuhan kebutuhannya juga akan terganggu. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan harus diiringi dengan proses perbaikan agar tetap lestari untuk generasi selanjutnya.\

5. *Semua makhluk adalah mulia (muhtaram)*

Dengan menjaga keseimbangan ekosistem hutan, maka flora dan fauna didalamnya akan mendapatkan rasa aman. Sebab makhluk hidup selain manusia, juga berhak untuk hidup sebagai makhluk ciptaan Allah swt,. Olehnya itu harus dimuliakan dan dijaga agar tidak diburu untuk kepunahannya.

Dari penjelasan diatas, prinsip dasar fiqh lingkungan yang dikemukakan, semuanya berkaitan dengan tugas manusia sebagai *khalifatul fil ardh*. Manusia mempunyai akal fikiran yang dapat dipergunakan untuk mengelola lingkungan hidup. Perspektif islam dalam konteks pelestarian lingkungan sangat dominan diperuntukkan untuk manusia. Dengan demikian keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup dapat tercapai.

IV. KESIMPULAN

Setelah membahas ayat – ayat Al Qur'an diatas, maka kami menarik kesimpulan bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Allah swt, yang didalamnya terdapat sumber daya alam, khususnya hutan dimaksudkan untuk diatur dan dikelola oleh manusia sebagai *khalifatul fil ardh*. Konsep kekhalifahan bersifat transenden yang

mengamanahkan pengelolaan hutan kepada manusia dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu hutan harus dikelola dengan baik, tidak melakukan pengrusakan dan eksploitasi yang berlebihan serta mempertahankan habitat asli atau melakukan konservasi terhadap hutan yang telah rusak. Dengan demikian, hutan dapat terjaga dan lestari sebagai warisan kepada generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bagawi, Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud. 1997. *Tafsir Al-Bagawi Juz 7*. Cetakan 7. Saudi Arabia.
- Al-Damsyiqi, Abu al-Fida Ismail bin Amr Al-Qursyi Al-Basri. 1997. *Tafsir Alquran Al-'Azim Juz 1*. Cairo: Dar Tabibah.
- al-Sja'labi, Abu Zaid 'Abdurrahman bin Muhammad bin Makhluf. 1997. *Al-Jawahir Al-Hisan Fi Tafsir Al-Qur'an Juz 1*. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.th.
- Fadlilatul, Amin; Ahsanul Buduri Agustiar; Mustajib,; and Ahmad Fauzan Hidayatullah. 2019. "Kebakaran Hutan Dan Lahan Perspektif Etika Lingkungan." *Profetika*.
- Faustinus Handi. 2017. "Pemetaan Strategi Pengelolaan Hutan Di Indonesia." *Qureta*. <https://www.quireta.com/post/pemetaan-strategi-pengelolaan-hutan-di-indonesia>.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Al Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al Qur'an (LPQ) Kemenag RI.
- Marfai, Muh. Aris. 2005. *Moralitas Lingkungan, Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana dan Wahana Hijau.
- . 2019. *Pengantar Etika Lingkungan Dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Mutawalli al-Sya'rawi. 1997. *Tafsir Al-Sya'rawi Juz 7*. Cairo: Akhbar al-Yaum.
- Rijal, M.; Noer, Syaifullah. 2013. "Peran Modal Sosial Dalam Pelestarian Hutan." *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*.
- Safirliyah. 2014. "Agama Dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup." *Substantia*.
- Yafie, Alie. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Tama Printing.